



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN PANDAAN KECAMATAN PANDAAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan;
- b. bahwa penetapan batas Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN
PANDAAN KECAMATAN PANDAAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan dan Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
12. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Lintang suatu wilayah memiliki nilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat yang berada pada belahan bumi selatan.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah jarak dari suatu sudut tepat yang ada di permukaan bumi dengan melewati proyeksi sepanjang ekuator bumi yang dihitung dari median yang melewati bagian timur Kota Greenwich.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan;
- (2) Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 78,946 Ha atau 0.7894 Km².

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Kelurahan Pandaan, sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Desa Nogosari;
- b. sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Petungasri dan Desa Tawangrejo;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Jogosari; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan : Desa Nogosari dan Desa Kutorejo.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan dengan Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.11.1011-11.2010-11.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pandaan dengan Desa Tawangrejo dan Nogosari Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.11.1011-11.2012-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.11.1011-11.2012-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.11.1006-11.1011-11.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kutorejo dengan Kelurahan Pandaan dan Nogosari Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan.
- (2) Segmen Batas antara Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan dengan Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.11.1007-11.1008-11.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jogoasri dengan Kelurahan Petungasri dan Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.11.1008-11.1011-001 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi jalan sampai pada TK 35.14.11.1008-11.1011-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.11.1008-11.1011-003 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.11.1008-11.1011-11.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Petungasri dengan Kelurahan Pandaan dan Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan dan Segmen Batas antara Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan dengan Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.11.1008-11.1011-11.2010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Petungasri dengan Kelurahan Pandaan dan Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.11.1011-11.2010-001 yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.11.1011-11.2010-11.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pandaan dengan Desa Tawangrejo dan Nogosari Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan
- (3) Segmen Batas antara Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan dengan Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.11.1006-11.1007-11.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kutorejo dengan Kelurahan Jogosari dan Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median sungai sampai pada TK 35.14.11.1007-11.1011-001 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.11.1007-11.1011-002 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya

menyusuri median sungai sampai pada TK 35.14.11.1007-11.1008-11.1011-001 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Jogosari dengan Kelurahan Petungsari dan Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan terletak pada median sungai.

- (4) Segmen Batas antara Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan dengan Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.11.1011-11.2010-11.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pandaan dengan Desa Tawangrejo dan Nogosari Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.11.1011-11.2012-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.11.1011-11.2012-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.11.1006-11.1011-11.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kutorejo dengan Kelurahan Pandaan dan Nogosari Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan dan Segmen Batas antara Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan dengan Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.11.1006-11.1007-11.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kutorejo dengan Kelurahan Jogosari dan Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri gang pemukiman sampai pada TK 35.14.11.1006-11.1011-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri gang pemukiman sampai pada TK 35.14.11.1006-11.1011-11.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kutorejo dengan Kelurahan Pandaan dan Desa Nogosari Kecamatan Pandaan terletak pada median jalan

Pasal 5

- (1) TK Batas Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 27 Desember 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 65

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 65 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS
KELURAHAN

1. Segmen Batas Kelurahan Pandaan dengan Desa Nogosari Kecamatan Pandaan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.11.2012	Nogosari	TK 35.14.11.1011- 11.2010-11.2012-000	7° 38' 33.892" LS	112° 41' 41.443" BT	686956.04	9154828.76
		TK 35.14.11.1011- 11.2012-001	7° 38' 35.392" LS	112° 41' 43.994" BT	687034.04	9154782.37
		TK 35.14.11.1011- 11.2012-002	7° 38' 47.265" LS	112° 41' 53.870" BT	687335.30	9154416.44
		TK 35.14.11.1006- 11.1011-11.2012-000	7° 38' 56.777" LS	112° 42' 1.436" BT	687566.03	9154123.30

2. Segmen Batas Kelurahan Pandaan dengan Kelurahan Petungasri dan Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.11.1008	Kelurahan Petungasri	TK 35.14.11.1007- 11.1008-11.1011-000	7° 39' 17.925" LS	112° 41' 36.636" BT	686803.37	9153476.58
		TK 35.14.11.1008- 11.1011-001	7° 39' 13.834" LS	112° 41' 33.673" BT	686713.05	9153602.63
		TK 35.14.11.1008- 11.1011-002	7° 39' 9.518" LS	112° 41' 30.895" BT	686628.45	9153735.56
		TK 35.14.11.1008- 11.1011-003	7° 39' 1.391" LS	112° 41' 34.804" BT	686749.21	9153984.76
		TK 35.14.11.1008- 11.1011-11.2010-000	7° 38' 41.037" LS	112° 41' 33.011" BT	686696.73	9154610.27
35.14.11.2010	Tawangrejo	TK 35.14.11.1008- 11.1011-11.2010-000	7° 38' 41.037" LS	112° 41' 33.011" BT	686696.73	9154610.27
		TK 35.14.11.1011- 11.2010-001	7° 38' 38.342" LS	112° 41' 37.411" BT	686831.91	9154692.53
		TK 35.14.11.1011- 11.2010-11.2012-000	7° 38' 33.892" LS	112° 41' 41.443" BT	686956.04	9154828.76

3. Segmen Batas Kelurahan Pandaan dengan Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.11.1007	Kelurahan Jogosari	TK 35.14.11.1006- 11.1007-11.1011-000	7° 39' 9.071" LS	112° 41' 58.709" BT	687480.97	9153745.94
		TK 35.14.11.1007- 11.1011-001	7° 39' 14.692" LS	112° 41' 51.635" BT	687263.47	9153574.10
		TK 35.14.11.1007- 11.1011-002	7° 39' 15.807" LS	112° 41' 47.208" BT	687127.66	9153540.37
		TK 35.14.11.1007- 11.1008-11.1011-001	7° 39' 17.925" LS	112° 41' 36.636" BT	686803.37	9153476.58

4. Segmen Batas Kelurahan Pandaan dengan Desa Nogosari dan Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.11.2012	Nogosari	TK 35.14.11.1011- 11.2010-11.2012-000	7° 38' 33.892" LS	112° 41' 41.443" BT	686956.04	9154828.76
		TK 35.14.11.1011- 11.2012-001	7° 38' 35.392" LS	112° 41' 43.994" BT	687034.04	9154782.37
		TK 35.14.11.1011- 11.2012-002	7° 38' 47.265" LS	112° 41' 53.870" BT	687335.30	9154416.44
		TK 35.14.11.1006- 11.1011-11.2012-000	7° 38' 56.777" LS	112° 42' 1.436" BT	687566.03	9154123.30
		TK 35.14.11.1011- 11.2010-11.2012-000	7° 38' 33.892" LS	112° 41' 41.443" BT	686956.04	9154828.76

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.11.1006	Kelurahan Kutorejo	TK 35.14.11.1006- 11.1007-11.1011-000	7° 39' 9.071" LS	112° 41' 58.709" BT	687480.97	9153745.94
		TK 35.14.11.1006- 11.1011-001	7° 39' 0.475" LS	112° 42' 1.517" BT	687568.08	9154009.67
		TK 35.14.11.1006- 11.1011-11.2012-000	7° 38' 56.777" LS	112° 42' 1.436" BT	687566.03	9154123.30


Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 65 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

PETA BATAS KELURAHAN PANDAAN



Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS